

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Guna mendapatkan hidup yang produktif dalam keadaan sehat diperlukan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas kesehatan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan

kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 pasal 4).

Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa apotek adalah salah satu jenis fasilitas kesehatan. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek adalah suatu fasilitas kesehatan yang sangat mudah dijangkau oleh setiap pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasien bisa mendapatkan obat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pengobatan penyakit yang dialami pasien. Apotek menjadi tempat praktek apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 pasal 1, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Apoteker memiliki kode etik profesi yang bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai apoteker sehingga apoteker dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kefarmasian ada juga dibagian pengelolaan sediaan farmasi dan farmasi klinik. Pada pengelolaan sediaan farmasi terdapat beberapa kegiatan yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pada farmasi klinik terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home*

*pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek memiliki kewajiban menjaga ketersediaan stok seperti sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman dan bermutu. Praktek apoteker wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang tertulis pada permenkes nomor 73 tahun 2016. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, 2016).

Berdasarkan peraturan yang ada diharapkan apoteker mampu memiliki integritas dalam melakukan praktek profesinya. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek diharapkan membuat para calon apoteker mampu beradaptasi dan mengembangkan diri sehingga memiliki daya saing dengan keadaan sekarang dan memiliki bayangan kedepannya mengenai dunia lapangan pekerjaan yang akan mereka hadapi. Diharapkan apoteker yang ada di Indonesia memiliki kepercayaan dan perhatian dari masyarakat dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Salah satu apotek yang akan dijadikan sebagai tempat dilakukannya PKPA adalah Apotek Megah Terang.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian.
2. Membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman saat memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi, dan mampu melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.